

MATERI RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2025

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk



Penyelenggaraan dan Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2025

Tanggal	10 Juni 2026
Waktu	14.00 – 16.00 WIB
Tempat	Museum Maritim Indonesia, Jl Raya Pelabuhan No. 9. Tanjung Priok, Jakarta Utara
Mata Acara	Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST): <ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025;2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya Tahun Buku 2026 Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Serta Penghargaan/Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Direksi;4. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2026;5. Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Mekanisme	Melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)

Mekanisme Kehadiran Pemegang Saham secara Elektronik dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2025

Registrasi Pemegang Saham Secara Elektronik

Pemegang Saham melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT EDI Indonesia melalui fasilitas eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”) pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI.
2. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa dapat diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id>.
3. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengunduh Surat Kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://indonesiacarterminal.co.id/agenda-material> untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan PT EDI Indonesia yang beralamat di Wisma SMR 10th & 3rd Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, RT.10/RW.11, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
4. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 16.00 WIB.
5. Panduan Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Pelaksanaan RUPS melalui fasilitas eASY.KSEI dapat diunduh melalui <https://web.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.

Ketentuan Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik

Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari Pukul 14.00 WIB s.d. 16.00 WIB:
 - a. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - b. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - c. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada independent representative atau individual representative, tetapi belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - d. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/intermediary (bank kustodian atau perusahaan efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
2. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada independent representative atau individual representative dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
3. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.

MATA ACARA RUPST TAHUN BUKU 2025

Mata Acara Pertama: Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan

Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025;

No	Mata Acara	Penjelasan	Keterangan
1.	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025;	Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 8, Pasal 21 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 66 ayat 1 dan 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UUPT”). Persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2025 harus mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.	<p>a. Menyetujui Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Public (“KAP”) Purwanto, Susanti dan Surja (<i>Ernst & Young</i>) dengan pendapat “<i>Wajar, dalam semua hal yang material</i>”.</p> <p>b. Memberikan pembebasan sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan Perseroan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang tugas masing-masing pada Tahun Buku 2025. Namun pengesahan dan pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan apabila laporan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan/atau ternyata di kemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan.</p>

MATA ACARA RUPST TAHUN BUKU 2025

Mata Acara Kedua: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;

No	Mata Acara	Penjelasan	Keterangan
2.	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;	Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025, harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.	Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Note: Perseroan mengusulkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk ditetapkan oleh RUPS

MATA ACARA RUPST TAHUN BUKU 2025

Mata Acara Ketiga: Penetapan Remunerasi berikut Fasilitas dan tunjangan Lainnya Tahun Buku 2026

bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

No	Mata Acara	Penjelasan	Keterangan
3.	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya Tahun Buku 2026 Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Serta Penghargaan/Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Direksi;	Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 17 dan Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026 ditetapkan dalam persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. <i>*Dalam hal ini mengikuti kebijakan Holding PT Pelindo (Persero)</i>	Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan tunjangan Lainnya Tahun Buku 2026 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penghargaan/Remunerasi atas kinerja Tahun Buku 2025 bagi Direksi. <i>*Dalam hal ini mengikuti kebijakan Holding PT Pelindo (Persero)</i>

Dalam hal ini mengikuti kebijakan Holding PT Pelindo (Persero).

MATA ACARA RUPST TAHUN BUKU 2025

Mata Acara Keempat: Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan

Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2026;

No	Mata Acara	Penjelasan	Keterangan
4.	Penunjukan Akuntan Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2026;	<p>Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 9 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir Tanggal 31 Desember 2026 ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p><i>*Dalam hal ini mengikuti kebijakan Holding PT Pelindo (Persero)</i></p>	Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026, termasuk audit kinerja, audit KPI dan Audit Kepatuhan Tahun Buku 2026.

Dalam hal ini mengikuti kebijakan Holding PT Pelindo (Persero)

MATA ACARA RUPST TAHUN BUKU 2025

Mata Acara Kelima: Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

No	Mata Acara	Penjelasan	Keterangan
5.	Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="835 376 1640 696">Mata Acara rapat ini terkait dengan penyesuaian masa jabatan Anggota Direksi & Dewan Komisaris penyesuaian ketentuan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai Surat Kepala BP BUMN No. S23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Perubahan Anggaran Dasar;<li data-bbox="835 731 1640 862">Penyesuaian dengan UUPT terkait dengan remunerasi anggota Direksi yang harus ditetapkan oleh RUPS.	Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan

MATA ACARA RUPST TAHUN BUKU 2025

Mata Acara Kelima: Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

Usulan Perubahan Anggaran Dasar (Bagian 1)

No	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan
	Pasal 15 ayat 10	Pasal 15 ayat 10
1.	Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.	Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-10 (sepuluh), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
	Pasal 15 ayat 11	Pasal 15 ayat 11
2.	Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.	dihapus

MATA ACARA RUPST TAHUN BUKU 2025

Mata Acara Kelima: *Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;*

Usulan Perubahan Anggaran Dasar (Bagian 2)

No	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan
	Pasal 15 ayat 17	Pasal 15 ayat 17
3.	Perhitungan besaran dan penetapan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.	Anggota Direksi diberikan penghasilan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan kewenangan RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MATA ACARA RUPST TAHUN BUKU 2025

Mata Acara Kelima: Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

Usulan Perubahan Anggaran Dasar (Bagian 3)

No	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan
	Pasal 18 ayat 14	Pasal 18 ayat 14
4.	Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu terbilang sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.	Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-10 (sepuluh), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
	Pasal 18 ayat 15	Pasal 18 ayat 15
5.	Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.	dihapus

TERIMA KASIH